

PROBLEM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PILKADA

(Studi Pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Siyasah Jinayah



Oleh:

M. ABID ULIL ALBAB A.F

NIM 102211018

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2014

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
Jl. Mandasia III/354 Krapyak Semarang
Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag
Jl Pengkuran 133 Mranggen Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. **M. Abid Ulil Albab A.f**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Abid Ulil Albab A.f
NIM : 102211018
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **"Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus
Perselisihan Hasil Pilkada (Studi Pemikiran Prof. Dr.
Moh. Mahfud MD)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Semarang, 15 September 2014

Pembimbing I



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP : 19680505 199503 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag
NIP : 19770120 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. DR. Hamka KM.2 Ngaliyan, Semarang, 50185 Telp/Fax. (024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **M. Abid Ulil Albab A.f**
NIM : **102211018**
Jurusan : **Siyasah Jinayah**
Judul Skripsi : **“Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus
Perevisihan Hasil Pilkada (Studi Pemikiran Prof. Dr. Moh.
Mahfud MD)”**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup/, pada tanggal:


Rabu, 03 Desember 2014


Serta dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Semarang, 03 Desember 2014

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001


Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 19680505 199503 1002

Penguj I

Penguj II


Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A
NIP. 19540503 198203 1 002


Drs. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 19680505 199503 1002


Dr. H. Tholkatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1005



MOTO

إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Sesungguhnya sebaik-baik orang yang bisa kamu beri mandat adalah yang memiliki kemampuan (al-qawi/capable) lagi dapat dipercaya (al-amin/credible)

(QS. Al-Qashash (28): 26)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa telah mencurahkan segala kasih sayangnya, perhatiannya, dan tanggung jawabnya. Serta buat adik-adikku yang telah memberiku spirit dan telah mendukungku. Buat temen-temen sejawat seperjuangan, khususnya seluruh temen-temen *SJA SijiNol* yang kompak selalu. Dan tak lupa pula kepada Almamater UIN Walisongo Semarang. Semoga semuanya diridhoi Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 September 2014

Deklarator



M. ABID ULIL ALBAB A.F
102211018

ABSTRAK

Semula pilkada masuk dalam rezim pemerintah otonomi daerah, sehingga penyelesaian sengketa pilkada berada pada kewenangan Mahkamah Agung. Namun kemudian para pembuat undang-undang memasukkan pilkada ke dalam rezim pemilu dan membentuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 236C menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada dialihkan dan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ketika MA berwenang mengadili sengketa pilkada, demi menegakkan keadilan MA berani membuat putusan di luar ketentuan UU, dan Prof. Dr. Moh Mahfud MD menilai putusan MA tersebut justru bisa dipandang sebagai kemajuan dalam pembangunan hukum kita karena UUD memang mengamanahkan untuk menegakkan keadilan. Tetapi ketika kewenangan tersebut dialihkan ke MK, sebagai amanah UU No. 12 tahun 2008 Prof. Dr. Moh Mahfud MD yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK menerimanya dengan menandatangani MoU tentang pengalihan wewenang memutus sengketa pilkada dari MA ke MK. Jauh sesudah itu, setelah Prof. Dr. Moh Mahfud MD tidak lagi menjabat sebagai Ketua MK, pada 19 Mei 2014 MK mengabulkan pengujian Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 terkait kewenangan MK memutus perselisihan tentang hasil pilkada, sebab MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis mencoba mencari informasi dan mencoba memahami kewenangan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil pilkada menurut pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, dan juga menurut perspektif hukum Islam untuk kemudian memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebab, dalam perspektif hukum Islam ketika terjadi pemilihan kepala daerah yang kemudian menimbulkan perselisihan tentang siapa calon pemimpin yang sah dan lebih berhak menerima bai'at, maka harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti. Untuk itu, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang siapa pihak yang paling berwenang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Kata Kunci: Kewenangan, Perselisihan Pilkada, Hukum, Konstitusi, dan Perspektif Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambaNya, terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang,
2. DR. H. Arif Junaidi, SHI. MH, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang,
3. Drs. H. Moh. Solek, MA, selaku Kepala Jurusan Siyasah Jinayah, dan Rustam DKAH, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang,
4. Drs. H. Nur. Syamsudin, M. Ag dan DR. Tolkhatul Khoir, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi,
5. M. Harun, MH, selaku Wali Studi penulis,
6. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah membekali banyak pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi,
7. Bapak dan Ibu, Segenap keluarga besar beserta Sahabat terdekat yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan senantiasa mendoakan penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita,
8. Teman-teman semuanya yang telah memberikan dukungan satu sama lain, yang tidak ternilai harganya, dan
9. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis

menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisisnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin.

Semarang, 13 September 2014

Penulis,



M. ABID ULIL ALBAB A.F

102211018

DAFTAR SKRIPSI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II KETENTUAN UMUM WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PILKADA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan tentang Hasil Pilkada	20
B. Ketentuan Hukum Acara Khusus Perselisihan tentang Hasil Pilkada	25

C. Wewenang Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Pemimpin dalam Hukum Islam	37
---	----

**BAB III PANDANGAN PROF. DR. MOH. MAHFUD MD
TENTANG WEWENANG MK MEMUTUS PERSELISIHAN
TENTANG HASIL PILKADA**

A. Biografi Prof. Dr. Moh. Mahfud	49
B. Pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud tentang Wewenang MK Memutus Perselisihan tentang Hasil Pilkada	59
C. Konsekuensi Wewenang MK Memutus Perselisihan tentang Hasil Pilkada	66

**BAB IV ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PILKADA**

A. Relevansi Pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD tentang Kewenangan MK Memutus Perselisihan Hasil Pilkada	76
B. Perspektif Hukum Islam tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan tentang Hasil Pilkada	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran-Saran	103
C. Penutup	105

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Daftar Riwayat Hidup